



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1795/E3/KB.01.01/2022

7 April 2022

Lampiran : -

Hal : Pembukaan Bertahap Registrasi Akun dan Pengusulan melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA)

Yth. 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik  
2. Pemimpin Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi  
3. Kepala LL Dikti Wilayah I — XVI

di Tempat

Sehubungan surat kami Nomor 0901/E3/KB.01.01/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Pembukaan Terbatas Registrasi Akun dan Pengusulan melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA), Ditjen Diktiristek akan segera membuka secara bertahap layanan kelembagaan perguruan tinggi melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA), berkenaan dengan hal tersebut dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Ditjen Diktiristek akan membuka kembali layanan perizinan kelembagaan secara bertahap melalui laman [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id) mulai 1 April 2022 untuk pembukaan program studi program studi akademik sarjana, magister, doktor, pendidikan jarak jauh, program studi di luar kampus utama, dan penambahan nama program studi akademik, dengan melakukan registrasi di SIAGA pada laman **[siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id)**. Sedangkan jenis usul lainnya akan dibuka secara bertahap mengikuti proses finalisasi pengembangan SIAGA;
2. Seluruh badan penyelenggara dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik harus melakukan registrasi ulang pada SIAGA, hal tersebut dalam rangka membenahi data badan penyelenggara dan perguruan tinggi yang selanjutnya akan digunakan untuk memvalidasi dan memperkaya data pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) pada laman **[siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id)**. Selanjutnya, akun tersebut akan diverifikasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) masing-masing wilayah. Sedangkan akun PTS dapat didaftarkan oleh badan penyelenggara setelah akun badan penyelenggara tersebut diverifikasi oleh LLDikti;
3. Bagi pengusul yang akunnya telah diverifikasi, selanjutnya dapat mengusulkan dan mengunggah usulannya melalui SIAGA dimulai dengan pengusulan sesuai angka 1 diatas. Setelah pengunggahan selesai dan di klik submit pada akun terkait di [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id), selanjutnya akan diproses terlebih dahulu oleh LLDikti Wilayah setempat dalam rangka pemberian Rekomendasi LLDikti melalui laman **[siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id)**.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4. Persyaratan dan Instrumen pembukaan program studi tetap menggunakan persyaratan dan instrument pembukaan program studi tahun 2021;
5. untuk dukungan teknis registrasi dan layanan usulan prodi dapat menghubungi LLDIKTI sesuai wilayah pengusul;
6. Seluruh proses dan layanan Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek melalui laman **siaga.kemdikbud.go.id** tidak dipungut biaya.

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Dr. Lukman, S.T., M.Hum.  
NIP 197805112003121002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
3. Arsip.